



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 4742 /UN26/PN/2024
TENTANG

TIM PANITIA FGD EVALUASI JEJARING KERJASAMA DENGAN DUDI, PTN/PTS,
SWASTA DAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa evaluasi jejaring kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS), instansi swasta, dan instansi pemerintah daerah lainnya merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi kerja sama dalam mendukung visi dan misi Universitas Lampung.;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan FGD tersebut berjalan dengan baik, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, perlu dibentuk Tim Panitia FGD Evaluasi Jejaring Kerja Sama dengan DUDI, PTN/PTS, Swasta, dan Instansi Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Tim Panitia FGD Evaluasi Jejaring Kerja Sama dengan DUDI, PTN/PTS, Swasta, dan Instansi Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas

- Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 9. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PANITIA FGD EVALUASI JEJARING KERJA SAMA DENGAN DUDI, PTN/PTS, SWASTA, DAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Panitia FGD Evaluasi Jejaring Kerjasama dengan DUDI, PTN/PTS Swasta dan Instansi Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Panitia FGD Evaluasi Jejaring Kerjasama dengan DUDI, PTN/PTS Swasta dan Instansi Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 4742 /UN26/PN/2024

TENTANG : TIM PANITIA FGD EVALUASI JEJARING KERJA SAMA DENGAN DUDI,
PTN/PTS, SWASTA, DAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
TAHUN 2024

Tim Panitia FGD Evaluasi Jejaring Kerjasama dengan DUDI, PTN/PTS Swasta dan
Instansi Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024

- Pengarah : Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. ASEAN. Eng.
Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
2. Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.
3. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.
- Penanggung Jawab : Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM, ASEAN, Eng
Wakil Penanggung Jawab : Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
- Ketua : Harümin, S.Kom.
Sekretaris : Ina Iriana, S.S.
Bendahara : Saryanto.
Narasumber : Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM, ASEAN, Eng
Moderator : Dr. Ade Arif Firmansyah, SH., MH.
Acara : 1. Yusrizal, S.IP., M.M.
2. Fertika Dwi Yoswita, S.Pd., M.Pd
3. Siti Marbiyah, S.Si.
4. Rosihin Anwar, S.Kom.
5. Imam Wahyudi.
- Kesekretariatan : 1. Titik Ovirosita.
2. Rosmiyati.
3. Sugiyanto.
4. Ridawati, S.Sos.
5. Afsani Saputri, S.P.
6. Resma Nurmei Winda, S.P.
- Perlengkapan : 1. Habrianda Bukit, S.IP.
2. Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom.
3. Doni Firdaus.
- Dokumentasi/Rilis Berita : 1. Rizky Satria, S.IP.
2. A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

